

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2584/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Sept 2021, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Dian Aristia Megawati binti Margani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. SMP PGRI No. 133 RT.003 RW.003 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **2584/Pdt.G/2021/PA.Sbg** tanggal 15 September 2021, dalam perkara Cerai Talak antara:

Deden Rahmat R. bin Yoyo Saepudin, sebagai Pemohon;

Melawan

Dian Aristia Megawati binti Margani, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Deden Rahmat R. bin Yoyo Saepudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Aristia Megawati binti Margani**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan Termohon

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Termohon

Dian Aristia Megawati

Jurusita

Sukardi